



**P U T U S A N**  
**Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Skb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**S I K**, bertempat tinggal di Kota Sukabumi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**S A**, bertempat tinggal di Kota Sukabumi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 13 September 2021 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Skb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 26 Agustus 2003 bertempat di GKP Sukabumi, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 22/2004 tanggal 26 Agustus 2004.
2. Perkawinan Penggugat dan tergugat tersebut telah dikaruniai anak yang bernama : C (Perempuan), lahir di Sukabumi pada tanggal 26 Maret 2004 dan D (laki-laki), lahir di Sukabumi 1 Januari 2006;
3. Pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi.
4. Pada bulan November tahun 2005 ketika Penggugat hamil anak ke 2, Tergugat meninggalkan rumah untuk menebus resep obat dan tidak pernah kembali sampai sekarang tanpa memberikan kabar dan nafkah blahir bathin.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi agar pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Kristen pada tanggal 26 Agustus 2003 bertempat di GKP Sukabumi, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 22/2004 tanggal 26 Agustus 2004, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama C (Perempuan) lahir di Sukabumi pada tanggal 26 Maret 2004 dan D (laki-laki) lahir di Sukabumi 1 Januari 2006;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Sukabumi, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

ATAU;

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah datang menghadap ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu ke persidangan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali ke persidangan yang ditentukan pada tanggal 22 September 2021 dan pada tanggal 29 September 2021 tidak hadir ataupun mengirim wakilnya yang sah untuk itu, Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian/proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan, Penggugat membacakan surat gugatan yang isi, maksud dan tujuannya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu:

*Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Skb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kartu Tanda Penduduk NIK : 3272014409810001 atas nama S I K, yang dikeluarkan di Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Jawa Barat, diberi tanda P-1;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15/2004, atas nama C, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, pada tanggal 29 April 2004, diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272-LT-21072017-0022, atas nama D, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, pada tanggal 21 Juli 2017, diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 22/2004, tertanggal 26 Agustus 2004, antara Agam dengan S I K, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sukabumi, diberi tanda P-4;
5. Kartu Keluarga No. 3272010802110019 atas nama Kepala Keluarga S I K, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, pada tanggal 28 Juni 2021, diberi tanda P-5;
6. Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 24 September 2021 oleh S A dengan S I K, diberi tanda P-6;
7. Surat pernikahan No : 023/GKP-SMI/VII/2004 antara S A dengan S I K, yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKP Sukabumi, pada tanggal 21 Juli 2004, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai P-7 tersebut sesuai dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya:

1. **BENNY RUSTIANDI OKTAVIAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara agama Kristen namun saksi tetapi tidak mengetahui hari dan tanggal pernikahannya;
  - Bahwa saksi mengetahui alasan Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat karena permasalahan Tergugat yang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Cornelia Angelina,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, lahir di Sukabumi, tanggal 26 Maret 2004, Yohanes Leonardy, Laki – laki, lahir di Sukabumi, tanggal 1 Januari 2006;

- Bahwa saksi mengetahui agama Penggugat sekarang beragama Islam;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah mencari keberadaan Tergugat melalui orang tua Tergugat dan keluarganya tetapi mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat pada saat itu;

2. **FREDY PRATAMA**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga rumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tetapi saksi tidak mengetahui hari dan tanggal pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2005;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Cornelia Angelina, Perempuan, lahir di Sukabumi, tanggal 26 Maret 2004, Yohanes Leonardy, Laki – laki, lahir di Sukabumi, tanggal 1 Januari 2006;
- Bahwa saksi pernah bertemu Tergugat pada tahun 2002 dan setelah itu saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat sampai saat ini dan saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang bahwa di persidangan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan kuasa atau wakilnya yang sah meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah;

Menimbang bahwa Juru Sita Pengadilan Negeri Sukabumi yang ditugaskan untuk melakukan pemanggilan kepada Tergugat telah melakukan pemanggilan langsung kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali dengan

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan relaas panggilan sidang tertanggal 14 September 2021, dan tanggal 22 September 2021;

Menimbang bahwa meskipun pemanggilan telah dilakukan secara langsung kepada Tergugat, namun Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan dimaksud;

Menimbang bahwa Tergugat tidak memberikan alasan tentang ketidakhadirannya tersebut;

Menimbang bahwa meskipun telah dipanggil secara patut dan sah namun Tergugat tidak datang menghadap maupun mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, serta ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa sedangkan gugatan Penggugat ternyata bukanlah gugatan yang melawan hukum atau gugatan yang tidak beralasan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka terhadap Tergugat harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan terhadap perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan dapat diartikan Tergugat mengakui secara pasif seluruh gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, dimana setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama bahwa domisili Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan yang diajukan oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat yang dipandang telah diakui secara pasif yang juga diperkuat dengan alat-alat bukti baik berupa surat-surat dan keterangan saksi dari pihak Penggugat, yaitu yang disimpulkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 26 Agustus 2003 bertempat di GKP Sukabumi sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 22/2004 tanggal 26 Agustus 2004;
2. Dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama C (Perempuan) lahir di Sukabumi pada tanggal 26

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Skb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2004 dan D (laki-laki) lahir di Sukabumi 1 Januari 2006;

3. Bahwa Tergugat pada bulan November tahun 2005 meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali sampai sekarang tanpa memberikan kabar dan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
4. Bahwa saat ini anak-anak penggugat dengan tergugat tersebut tinggal bersama dengan penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa penggugat dan tergugat adalah merupakan pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Agustus 2003 di GKP Sukabumi dan kemudian perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Sukabumi pada tanggal 26 Agustus 2004, hal ini berdasarkan bukti P.4;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sulit dipertahankan dikarenakan tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak tahun 2005, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan salah satu alasan bahwa perceraian terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat diatas, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Benny Rustiandi Oktavian dan saksi Fredy Pratama yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat yang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang serta Penggugat beserta keluarga Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat melalui orang tua Tergugat dan keluarganya tetapi mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat namun tidak diketahui keberadaan Tergugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang menjadi titik berat dalam hal ini adalah bahwa Tergugat sejak tahun 2005 meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi sehingga dalam hal ini telah secara nyata antara penggugat dan tergugat dan tidak mungkin untuk didamaikan lagi;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena tergugat sejak tahun 2005 meninggalkan Penggugat, sehingga ikatan lahir bathin dari suatu perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal seperti di maksudkan dalam pasal 1 dari Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tidak dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berhasil membuktikan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dipertahankan dikarenakan tergugat telah meninggalkan penggugat sejak tahun 2005 serta hal ini merupakan salah satu alasan terjadinya perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975, maka terhadap petitum ke-2 patut dikabulkan dengan perubahan redaksional menjadi menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara agama Kristen pada tanggal 26 Agustus 2003 di GKP Sukabumi sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 22/2004, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa pada saat masih melangsungkan perkawinan antara penggugat dengan tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dimana hal ini bersesuaian dengan bukti P.2 dan bukti P.3 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama C dan atas nama D serta dihubungkan dengan bukti surat yang bertanda bukti P.5 yang berupa Kartu Keluarga, sehingga anak tersebut adalah merupakan anak sah dari penggugat dan tergugat dan juga anak tersebut masih berusia belum dewasa sehingga membutuhkan kasih sayang dan perhatian ibu dan juga anak tersebut memang tinggal bersama ibu nya, oleh karena itu maka petitum ke-3 patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional menjadi menyatakan hak asuh terhadap anak bernama C dan anak atas nama D berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 yang pada pokoknya memohon agar memerintahkan kepada para untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Sukabumi, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Rumusan Kamar Perdata 1.c 9 (SEMA No 1 Tahun 2017) "Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah Berkekuatan Hukum

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kependudukan ditempat perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian, maka oleh karena itu maka petitum ke-4 patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional menjadi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Sukabumi agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara agama Kristen pada tanggal 26 Agustus 2003 bertempat di GKP Sukabumi sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 22/2004 tanggal 26 Agustus 2004, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh anak yang bernama C dan anak D berada pada penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Sukabumi agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Selasa, 19 Oktober 2021 oleh **Tri Handayani, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Eka Desi Prasetya, SH.** dan **Rahmawati, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Skb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Singgih Haryono, SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**Eka Desi Prasetya,SH.**

**Tri Handayani SH.,MH**

**Rahmawati, SH.,MH**

Panitera Pengganti,

**Singgih Haryono, SH.,MH**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-;
2. Biaya Proses .....	Rp.	50.000,-;
3. Penggandaan Berkas.....	Rp.	35.000,-;
4. Biaya Panggilan .....	Rp.	375.000,-;
5. PNPB.....	Rp.	10.000,-;
6. Sumpah.....	Rp.	20.000,-;
7. Materai.....	Rp.	10.000,-;
8. Redaksi.....	Rp.	10.000,-;
Jumlah .....	Rp.	540.000,-; ( lima ratus empat puluh ribu rupiah);